

Perkawinan Adat Minahasa dan Perlindungan Sumber Daya  
Hayati<sup>1</sup>

Oleh:

Bernadeta Resti Nurhayati<sup>2</sup>

Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University

Pawiyatan Luhur IV Street No. 1 Bendan Duwur Semarang

ABSTRAK

Budaya Indonesia telah dikenal beragam sejak lama. Dalam ragam budaya tersebut, senantiasa terselip kearifan lokal, yang apabila dipelihara akan mendukung kelestarian budaya, kelestarian kehidupan dan perlindungan sumber daya hayati. Kearifan lokal inilah yang senantiasa harus digali, dihidupkan dan dipelihara, agar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Minahasa adalah salah satu komunitas masyarakat adat yang masih memelihara teguh adat budayanya, termasuk sistem perkawinan adatnya. Perkawinan adat Minahasa ternyata mendukung perlindungan sumber daya hayati.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan keunikan kearifan lokal, khususnya dalam masyarakat Minahasa. Tulisan ini mencoba menemukan hubungan antara hukum perkawinan yang termasuk dalam kelompok hukum perdata, dengan hukum lingkungan yang termasuk dalam kelompok hukum publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang didukung dengan data wawancara dengan pemerhati budaya Minahasa.

Berdasarkan hasil analisa ditemukan korelasi antara pelaksanaan perkawinan adat Minahasa dengan pelestarian sumber daya hayati setempat. Hal ini akan sangat mendukung pelestarian alam Minahasa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Perkawinan, adat Minahasa, pelestarian, sumber daya hayati

ABSTRACT

Indonesian Culture is considered for its assorted diversity since long time ago. There are embedded local wisdom in the very depth of the culture,

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PLHI) di Universitas Hasanuddin Makasar, tanggal 18-20 September 2017.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

which is important to sustain and preserve in regards of culture continuity, life continuity, and the survival of its biological resources. This forementioned local wisdom are the subject of further discovery in order to bolstering better living.

Ethnical group of Minahasa is a good example when it comes to matrimony tradition. They seemed to nurturing its very core firmly and keeping it alive practicaly within their society. Furthermore, its matrimony-related custom is supporting long live biological resources.

The aim of this article is explaining the unique aspects of local wisdom, especially any meaningful observation and learning obtained from ethincal group of Minahasa. Importantly, this article is trying to find relationship between marriage law which belongs to bigger group of private law and environment law which regarded as part of public law. Normative jurisdiction method is used, complementary supported by interview with relevant bystander.

According to the result, strong correlation is found between Minahasa's matrimony-related tradition and local biological resources. This founding is suggesting an encouraging prediction about environmental conservation, addressing current issues about natural resources nicely.

Key words: Marriage, Minahasa Custom, conservation, biological resources

## PENDAHULUAN

Indonesia sejak lama dikenal memiliki beragam keindahan budaya. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia, yakni 13.466 pulau mencerminkan beraneka ragamnya adat budaya yang dimiliki. Ter Haar menyebutkan terdapat 19 lingkungan wilayah hukum adat di Indonesia.<sup>3</sup> Ke-19 lingkungan wilayah hukum Adat ini memiliki adat dan budaya yang beraneka. Menurut Hilman Hadikusuma, saat ini pembagian tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, serta percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa menyebabkan lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat mengalami banyak perubahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 7.

Dalam ragam budaya tersebut, masyarakat adat memiliki kearifan-kearifan lokal, yang senantiasa dipelihara oleh masyarakat. Pengertian kearifan lokal menurut Pasal 1 butir 30 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: "Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari." Kearifan lokal yang melekat pada masyarakat, menjadi ciri khas secara turun temurun di daerah tertentu.

Kearifan lokal hidup dan dihidupi oleh masyarakat. Kearifan lokal terpelihara karena kelestarian budaya, kelestarian kehidupan dan kelestarian alam. Salah satu contoh kearifan lokal masyarakat misalnya, masyarakat Ambon dan wilayah Timur Indonesia lainnya mengenal adat "sasi". Menurut Lizza Laelatul, terdapat empat kelompok sasi, yakni: sasi perorangan, sasi umum, sasi gereja atau masjid, dan sasi negeri.<sup>5</sup> Sasi adalah larangan bagi perorangan atau masyarakat tertentu selama kurun waktu tertentu untuk mengambil hasil alam seperti: larangan untuk memetik kelapa atau buah-buah tertentu, larangan untuk menangkap ikan, udang atau hasil laut lainnya. Larangan ini berlaku dalam suatu waktu tertentu. Tujuan sasi jelas, yakni agar masyarakat dapat mengelola alam secara bijak, sehingga alam lestari.

Meskipun beberapa lingkungan masyarakat mengenal kearifan lokal yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, namun di sisi lain, tidak setiap daerah mengenal adat budaya sebagaimana masyarakat Maluku mengenal "sasi". Tidak dapat dihindari bahwa kerusakan alam terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian bersama negara dan masyarakat untuk menekan laju kerusakan lingkungan.

Perkawinan adalah aspek lain dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama masyarakat. Masyarakat Adat Minahasa, khususnya sub

---

<sup>5</sup> Lizza Laelatul, Menjaga Alam Seribu Pulau, Dilema Sistem Adat Sasi dan Kuasa Pemerintah Menjaga Sumber Daya Alam Pulau Maluku, [http://www.academia.edu/6439646/Adat\\_Sasi\\_di\\_Maluku\\_Studi\\_Literatur](http://www.academia.edu/6439646/Adat_Sasi_di_Maluku_Studi_Literatur), diunduh pada tanggal 5 September 2017.

etnis Tonsea, sampai saat ini masih melaksanakan perkawinan secara adat. Di antara berbagai fakta tentang kerusakan alam secara global, ditengarai justru perkawinan adat Minahasa, khususnya pada sub etnis Tonsea, justru perlu dilestarikan karena berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

## PERMASALAHAN

Bagaimanakah perkawinan adat Minahasa, khususnya sub etnis Tonsea, memberikan perlindungan sumber daya alam hayati.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam paparan ini adalah yuridis normatif, yang didukung dengan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan Minahasa Utara. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemerhati budaya Minahasa, khususnya pada sub etnis Tonsea. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran literatur terkait. Data diolah dengan analisis kualitatif, dan disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

## ANALISIS

### Masyarakat Minahasa

Minahasa atau dahulu disebut Malesung, terletak pulau Sulawesi bagian Utara pada posisi 0°55' sampai 1°55' Lintang Utara, dan 124°20' sampai 125°22' Bujur Timur. Luas tanah Minahasa kurang lebih 5.273 km persegi, termasuk di dalamnya Kota Bitung, Kota Manado. Batas Utara dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, batas Selatan dengan Kabupaten Bola'ang-Mongondouw, batas Timur dengan laut Maluku, dan batas Barat dengan laut Sulawesi. Minahasa dikenal memiliki tanah yang subur dengan berbagai variasi tanaman, binatang darat maupun laut, juga variasi buah-buahan dan sayuran.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jessy Wenas, 2007, Sejarah dan Kebudayaan Minahasa, Cetakan pertama, Institut Budaya Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, hlm. 1.

Berdasarkan cerita rakyat Minahasa, orang-orang Minahasa adalah keturunan dari Toar dan Lumimu'ut. Pada awalnya, keturunan Toar Lumimu'ut dibedakan menjadi 3 kelompok: Makatelu-pitu (telu= tiga; pitu= tujuh), Makarua-siouw (rua= dua, siouw= sembilan) dan Pasiouwan-Telu (siouw= sembilan; telu= tiga). Ketiga kelompok ini menjadi asal muasal sembilan sub etnis yang ada di Minahasa pada saat ini. Adapun kesembilan sub-etnis tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tonsea
2. Tombulu
3. Tontemboan,
4. Tondano,
5. Tonsawang,
6. Ratahan Pasan (Bentenan),
7. Ponosakan,
8. Babontehu,
9. Bantik.

Masyarakat Minahasa merupakan masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, yakni kekerabatan dengan didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal akan mengakibatkan si isteri menjadi warga masyarakat dari pihak suami.<sup>8</sup> Corak utama dari perkawinan pada sistem kekerabatan patrilineal adalah disertai dengan "pembayaran perkawinan" atau "pembayaran jujur". Pembayaran perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jujur adalah tanda bahwa hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya diputuskan. Sebagai konsekuensinya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan ditarik garis keturunan dari pihak ayahnya dan akan menjadi anggota masyarakat hukum adat dimana

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 8-12.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2011. Hukum Adat Indonesia. Cetakan ke-11. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 240.

ayahnya juga menjadi anggotanya.<sup>9</sup> Hal ini ditandai dengan pemberian nama keluarga ayahnya sebagai nama keluarga bagi anak-anaknya.

### Perkawinan dalam Adat Minahasa

Berdasarkan penuturan Narasumber, perkawinan adat Minahasa dilaksanakan dalam sembilan tahap/urutan sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Tahap pertama, yang disebut "Ipuna". Ipuna adalah perjodohan anak-anak, dimana anak-anak dijodohkan oleh orangtuanya. Perjodohan ini bisa berlanjut saat anak-anak dewasa, ataupun berakhir .
2. Tahap kedua, yang disebut "Kumewit". Setelah selesai sekolah atau kuliah, orangtua memberitahu orangtua pihak yang hendak diajak saling menjodohkan anak-anak mereka untuk dinikahkan. Perhubungan ini tidak secara langsung, melainkan melalui perantara yang disebut "Kekelang". Bila ada kesepakatan di antara orangtua, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
3. Tahap ketiga, yang disebut "Iyange" atau "Masominta" atau "Toki Pintu" (ketok intu). Iyange adalah prosesi melamar untuk pernikahan. Dalam tahapan Iyange, kedua belah pihak membicarakan berbagai hal persiapan perkawinan. Biasanya ada kesepakatan mengenai tanggal untuk proses berikutnya di antara kedua belah pihak.
4. Tahap keempat, disebut "Peko'an". Pada tahap ini dibicarakan biaya pernikahan dan harta pernikahan. Biaya pernikahan pada sub etnis Tonsea ditanggung oleh pihak laki-laki. Karena biayanya cukup besar, maka dalam masyarakat ketika terdapat kelahiran seorang bayi laki-laki, maka orangtuanya sudah mulai bersiap-siap memelihara babi untuk biaya perkawinan si anak nantinya sebagai bentuk tabungan persiapan bagi si anak.

---

<sup>9</sup> Loc.cit.

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Narasumber tanggal 1 Agustus 2017.

5. Tahap kelima, disebut "Mewa" atau "antar harta". Pihak laki-laki mengantar harta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Pe'koan kepada pihak perempuan. Mewa sekurang-kurangnya enam bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. Adapun harta yang diantara terdiri dari:

- a. Harta nikah untuk anak gadis yang mau dinikahi;
- b. Harta nikah untuk orangtua calon pengantin perempuan, sering disebut sebagai pengganti susu.
- c. Biaya pernikahan.

Bentuk harta yang diantar dapat berupa: berbagai jenis kain, almari, tempat tidur, perhiasan, sepatu, seperangkat pakaian nikah, seperangkat pakaian tidur dan sebagainya.

6. Tahap keenam disebut "Tumanda" atau "perkawinan adat", yakni penandatanganan surat nikah. Pada tahap ini kedua mempelai menandatangani "surat nikah adat" yang dikeluarkan oleh Hukum Tua. Surat nikah ini diserahkan kepada pihak Gereja. Meskipun telah menikah secara adat, pengantin belum berhak hidup bersama/melakukan hubungan suami isteri. Surat yang dari kepala adat tadi diserahkan kepada pihak Gereja untuk diumumkan kepada masyarakat.
7. Tahap ketujuh disebut "Idukat", yang artinya perkawinan tersebut diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman biasanya dilakukan melalui gereja setempat.
8. Tahap kedelapan disebut "Kawen" atau nikah. Pesta pada hari dilangsungkannya perkawinan. Dilakukan pencatatan sipil terlebih dahulu, baru pemberkatan di Gereja.
9. Tahap kesembilan, yakni "Makewade" atau balas gereja, yakni mengantar pengantin baru ini ke rumah keluarga laki-laki. Setelah pesta perkawinan, pasangan pengantin kembali ke rumah pihak perempuan. Pada keesokan harinya, pasangan pengantin itu diantar ke rumah pihak laki-laki. Rumah adat Minahasa selalu punya tangga

yang berjumlah ganjil, apakah 7, 9 atau 11. Pada saat memasuki rumah keluarga pengantin pria, tiap menaiki satu anak tangga, akan disebutkan suatu hadiah tertentu yang diberikan pada pengantin ini dari keluarga pihak laki-laki. Tiap satu anak tangga, satu jenis hadiah. Bentuknya bisa berupa sejumlah pohon tertentu, sepetak ladang, mobil, rumah dan sebagainya.

Masyarakat Minahasa mengenal To'ar dan Lumimu'ut sebagai manusia pertama, leluhur orang Minahasa. Sewaktu kecil, To'ar dan Lumimu'ut dipisahkan oleh keadaan, namun pada akhirnya mereka menjadi satu, sehingga penyebutanpun selalu menjadi satu, yakni To'ar Lumimu'ut. Dalam kepercayaan Minahasa, To'ar Lumimu'ut adalah dewa dan dewi. Dikisahkan To'ar membawa tanaman yang disebut "Tawa'ang" dan Lumimu'ut membawa tanaman "Tu'is". Mereka disatukan kembali oleh tanaman itu. Karena jaman dahulu tidak dikenal surat/akte perkawinan, maka lambang pengikatnya adalah tanaman tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang dalam perkawinan, mempelai selalu membawa kedua jenis tanaman ini sebagai lambang pengikat perkawinan. Tanaman tawa'ang dikenal sebagai tanaman yang kuat dan mudah tumbuh. Tanaman ini juga dipakai pada saat pembagian warisan, untuk ditanam pada batas tanah warisan untuk menetapkan hak milik perseorangan. Apabila tanaman ini telah ditanam sebagai batas, maka tidak akan ada orang yang berani mengusiknya.<sup>11</sup>

Gambar 1: Tanaman Tawa'ang/Andong

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber pada tanggal 1 Agustus 2017.





Sumber: [tanaman--herbal.blogspot.co.id/2014/11](http://tanaman--herbal.blogspot.co.id/2014/11)<sup>12</sup>

Di Tonsea, perkawinan secara adat dilaksanakan oleh Tumanda, yakni Hukum Tua<sup>13</sup> yang bertugas melangsungkan perkawinan adat. Dalam perkawinan adat ini, calon mempelai harus sudah melengkapi berkas administratif yang dibutuhkan untuk pencatatan sipil nantinya. Selain memenuhi berkas secara lengkap, calon mempelai harus menanam pohon berkayu. Penanaman pohon biasanya dengan diantarkan oleh kedua orangtuanya dan ketua lingkungan setempat. Tidak ada batasan pohon kayu apa yang harus ditanam, harus ditanam dimana dan sejumlah berapa. Pada dasarnya semakin banyak pohon ditanam akan semakin baik.<sup>14</sup>

Saat ini di Kabupaten Minahasa Utara (Tonsea) bahkan Bupati mengharuskan calon mempelai yang hendak menikah di wilayah pemerintahan Minahasa Utara, wajib untuk menanam pohon. Pemerintah menyediakan lokasi yang terletak di depan kantor Bupati Minahasa Utara seluas 15 hektare, yang diberi nama "Hutan Kenangan".<sup>15</sup> Menurut Narasumber, penanaman juga bisa dilakukan di kebun/ladang milik

---

<sup>12</sup> [Tanaman--herbal.blogspot.co.id/2014/11](http://tanaman--herbal.blogspot.co.id/2014/11), diunduh pada tanggal 5 September 2017.

<sup>13</sup> "Hukum Tua" adalah pemuka yang mengurus Negory (negeri) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial. Hukum Tua dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Jaga dan Mewetang sebagai pembantu lainnya. Baca Hilman Hadikusuma, 1998, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 69.

<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara dengan Narasumber tanggal 1 Agustus 2017.

<sup>15</sup> <http://regional.liputan6.com/read/2463417/tanam-pohon-di-hutan-kenangan-jadi-syarat-pengantin-di-minahasa>, diunduh 7 September 2017.

keluarga, atau di pinggir jalan sebagai pohon peneduh dan sebagainya. Penanaman ini didasarkan pepatah dalam masyarakat yang menyatakan: "Karena bapakmu suka menebangi pohon, maka kamu yang harus menanam pohon."<sup>16</sup> Pepatah inilah yang kemudian dilaksanakan sebagai kearifan lokal masyarakat sub etnis Tonsea Minahasa dalam melaksanakan perkawinan adatnya.

Gambar 2: Hutan Kenangan



Sumber: <http://regional.liputan6.com/read/2463417/>.<sup>17</sup>

## Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Lingkungan

Pertelingkaran antara hukum adat dengan hukum lingkungan, khususnya mengenai perlindungan sumber daya hayati adalah suatu hal yang nyata dan mungkin terjadi. Di dalam Ilmu Hukum, Hukum Lingkungan termasuk dalam kelompok hukum publik, sedangkan Hukum Perkawinan termasuk dalam kelompok hukum privat.

Mr. Soepomo dalam bukunya "Bab-Bab tentang Hukum Adat" menyebutkan bahwa hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum menjadi *publiek recht* (hukum publik) dan *privaat recht* (hukum privat). Jika pun hendak mengadakan pembedaan antara peraturan hukum adat yang bersifat publik dengan peraturan hukum adat yang bersifat privat, maka batas antara kedua lapangan itu dalam hukum adat berbeda dari

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber pada tanggal 1 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Liputan6.com., Op.cit.

batas lapangan publiek recht dan privaate recht dalam hukum barat.<sup>18</sup> Perbedaan hukum publik dan privat merupakan salah satu perbedaan yang fundamental antara hukum adat dengan hukum barat.

Hukum Adat adalah hukum non-statutair, yang sebagian besar berupa hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Ia menjadi hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>19</sup>

Pembedaan hukum menjadi hukum publik privat pertama kali dilakukan oleh Ulpianus. Menurut Ulpianus, studi hukum meliputi dua bidang, yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan negara Romawi, hukum privat berkaitan dengan kepentingan orang secara individual, sebenarnya, yang satu melayani kepentingan masyarakat dan yang lain melayani kepentingan individu.<sup>20</sup>

Dalam sistem masyarakat adat Indonesia, hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan atau komunal. Manusia di dalam hukum Adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang bebas dalam segala laku perbuatannya. Mereka terikat dengan batas-batas hukum yang ditetapkan.<sup>21</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa warga masyarakat akan terikat dengan masyarakatnya. Bentuk keterikatan ini antara lain dengan melaksanakan kewajiban adat dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Kewajiban menanam pohon kayu yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin di masyarakat sub etnis Tonsea adalah

---

<sup>18</sup> R. Soepomo, 1998, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Cetakan keempat belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>20</sup> Terjemahan bebas oleh P. van Dijk et al., sebagaimana disebutkan dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi I cetakan I, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 211.

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 70.

kewajiban adat. Kewajiban tersebut mendukung upaya untuk pelestarian sumber daya hayati.

Meskipun pada dasarnya sebagai warga negara Indonesia, ketentuan yuridis formal perkawinan terikat dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi pada umumnya di berbagai daerah perkawinan adat masih tetap dilaksanakan. Dengan mendasarkan pada pemahaman bahwa sub sistem hukum lingkungan dan sub sistem hukum perkawinan merupakan bagian dalam sistem hukum Indonesia, maka dapat dipahami bahwa pertelingkaran antara keduanya merupakan suatu hal yang mungkin untuk dilakukan.

### Perlindungan Sumber Daya Hayati

Alam secara perlahan tetapi pasti mengalami penurunan/degradasi daya dukungnya. Manusia secara bersama-sama harus mencegah penurunan daya dukung lingkungan. Kiranya tepat pandangan Alfian yang menyatakan bahwa mengambil manusia sebagai titik tolak dalam membicarakan persoalan lingkungan adalah amat relevan, karena manusialah yang memiliki akal dan rasa. Melalui pengembangan akal atau penalarannya manusia mempunyai kemampuan untuk mengolah alam sekitarnya untuk memenuhi kepuasan materinya. Keserakahan manusia berpotensi merusak alam, namun akal dan rasa manusia dapat digunakan untuk mengelola alam secara baik. Oleh karena itu kunci dari permasalahan kelestarian lingkungan sesungguhnya terletak pada manusia itu sendiri.<sup>22</sup>

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, Indonesia telah menyatakan perlu dilaksanakannya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah mengundang UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>22</sup>Alfian, 1983, "Manusia dalam Berbagai Kelompok Sosial dengan Lingkungannya" dalam buku Mohamad Soejani dan Bahrin Samad, 1983, Manusia dalam Keresasian Lingkungan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

Hidup (UULH 1982). UULH 1982 merupakan UU payung (umbrella act) bagi penerbitan UU lain dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

UULH 1982 diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2009, UU No. 23 Tahun 1997 diubah lagi dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Salah satu peraturan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 adalah PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Menurut PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah: "Unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem."

Al. Andang L. Binawan menyebutkan bahwa masalah ekologis saat ini merupakan masalah global, bukan hanya lokal. Masalah-masalah lokal tampak dan terasa lebih mendesak, namun tidak terlepas dari masalah global. Gejala munculnya pemanasan global, perubahan iklim, dan munculnya lubang ozon, menunjukkan bahwa permasalahan ekologi telah semakin meluas dan sekaligus kompleks.<sup>23</sup> Satu upaya kecil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti penanaman pohon kayu yang telah dilakukan di masyarakat Minahasa, mungkin tidak dapat serta merta menyelesaikan persoalan yang terjadi. Namun tanpa melakukan upaya apapun, akan menambah rumitnya persoalan. Yang perlu dilakukan adalah agar praktik

---

<sup>23</sup> Andang L. Binawan, 2014, "Jalan Terjal Ekokrasi", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01 Issue 01, penerbit Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta Selatan, hlm. 12.

yang telah dilaksanakan di masyarakat Minahasa tersebut dapat disebar luaskan ke daerah/masyarakat lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Perkawinan adat Minahasa masih tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini. Salah satu keunikan dalam perkawinan adat Minahasa, khususnya sub etnis Tonsea adalah calon pengantin diwajibkan untuk menanam pohon berkayu. Kewajiban yang telah berjalan turun temurun secara adat ini secara tidak langsung telah memberikan perlindungan terhadap sumber daya hayati.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Al. Andang L. Binawan, 2014, "Jalan Terjal Ekokrasi", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01 Issue 01, penerbit Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta Selatan.
- Hilman Hadikusuma, 1998, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung.
- , 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Jessy Wenas, 2007, Sejarah dan Kebudayaan Minahasa, Cetakan pertama, Institut Budaya Sulawesi Utara, Sulawesi Utara.
- Mohamad Soejani dan Bahrin Samad, 1983, Manusia dalam Keserasian Lingkungan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi I Cetakan I, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Soepomo. 2010. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Cetakan keempat belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2011. Hukum Adat Indonesia. Cetakan ke-11. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

## Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

## Internet

Tanaman--herbal.blogspot.co.id/2014/11, diunduh pada tanggal 5 September 2017.

Lizza Laelatul, Menjaga Alam Seribu Pulau, Dilema Sistem Adat Sasi dan Kuasa Pemerintah Menjaga Sumber Daya Alam Pulau Maluku, [http://www.academia.edu/6439646/Adat\\_Sasi\\_di\\_Maluku\\_Studi\\_Literatur](http://www.academia.edu/6439646/Adat_Sasi_di_Maluku_Studi_Literatur), diunduh pada tanggal 5 September 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/2463417/tanam-pohon-di-hutan-kenangan-jadi-syarat-pengantin-di-minahasa>, diunduh 7 September 2017.

## ALAMAT KORESPONDENSI :

Nama lengkap : Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.

Alamat instansi : Fakultas Hukum dan komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/No. 1 Bendan Duwur  
Semarang

No. telpon kantor : 024 – 8441555

Hp : 0812 250 6310

email : bernadeta\_resti@yahoo.com